

Semoga bantuan dan budi baik semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan penulisan hukum ini mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa

## **ABSTRAK**

LPG merupakan salah satu komponen kebutuhan yang penting bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dilakukan kegiatan pemasaran di tiap daerah. PT Pertamina (Persero) menunjuk agen untuk memasarkannya sebagaimana diatur dalam perjanjian keagenan yang tunduk pada Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang.

Dalam penelitian ini perlu dikaji lebih lanjut tentang pelaksanaan pemasaran produk LPG 3 Kg oleh PT Satu Tsuma Bersinar sebagai agen dan bagaimana penerapan sistem rayon pada PT Satu Tsuma Bersinar.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan, serta metode analitis kualitatif sebagai metode dalam menganalisa data.

Kedudukan PT Pertamina (Persero) adalah sebagai prinsipal dan PT Satu Tsuma Bersinar sebagai agen. Pelaksanaan perjanjian keagenan LPG 3 Kg antara PT Pertamina (Persero) dan PT Satu Tsuma Bersinar menimbulkan hubungan hukum yaitu adanya hak dan kewajiban para pihak yang dituangkan kedalam isi perjanjian keagenan. Kegiatan penjualan yang dilakukan PT Satu Tsuma Bersinar dilakukan di wilayah penjualan Kabupaten Brebes.

Pelaksanaan perjanjian keagenan LPG 3 Kg antara PT Pertamina (Persero) dan PT Satu Tsuma Bersinar berjalan sesuai dengan isi perjanjian keagenan LPG 3 Kg antara PT Pertamina (Persero) dan PT Satu Tsuma Bersinar. Pengaturan mengenai penetapan wilayah penjualan dicantumkan dalam Pasal 2 perjanjian keagenan antara PT Pertamina (Persero) dengan PT Satu Tsuma Bersinar.

**Kata kunci : Perjanjian Keagenan, Pemasaran, LPG 3 Kg**